

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN – PEMBENTUKAN

2022

UU NO. 13, LN 2022/NO. 143 ,13 HLM. TLBN 2022/ NO. 6801

### UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- ABSTRAK :
- Pembangunan hukum harus mencerminkan kedaulatan rakyat dan memberikan Perlindungan dan kewajiban segenap rakyat berdasarkan UUD 1945. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan akan mendukung tercapainya arah dan tujuan Pembangunan Hukum nasional Untuk memperkuat pembentukan peraturan perundangundangan, dibutuhkan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Diperlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan Hukum masyarakat Mengenai aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.
  - Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20 dan Pasal 21, dan Pasal 22A UUD 1945.
  - Undang-Undang ini menambahkan materi muatan baru yaitu antara lain :
    - a. Menambahkan metode omnibus;
    - b. Memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
    - c. Memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*);
    - d. Membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
    - e. Mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    - f. Mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan
    - g. Mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022;
  - Mengubah beberapa pasal dalam UU No. 12 Tahun 2011;
  - Mengubah beberapa pasal dalam UU No. 15 Tahun 2019